

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 021/16/03	
<b>Izin Toko Alat Kesehatan</b>			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP
		2	NIB
		3	Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP)
		4	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi
		5	Surat pernyataan pemohon diatas kertas bermaterai Rp 6000,- yang menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap undang-undang, peraturan yang berlaku di bidang alat kesehatan dan tidak melakukan penjualan produk alat kesehatan selain 85 jenis yang terdapat pada Pedoman Toko Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013
			Jika Usaha Perorangan : a.NPWP Perorangan (Fotokopi) Jika Badan Hukum / Badan Usaha a.Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) b.SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : -Kemenkumham, jika PT dan Yayasan -Kementrian, jika Koperasi -Pengadilan Negeri, jika CV
		6	c.NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
		7	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
		8	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)
		9	Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi : a.Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa : a.Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan b.Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan c.Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi)
10	Proposal Teknis yang dilengkapi dengan : a. Peta Lokasi dan Denah Bangunan b. Daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan c. Daftar 85 jenis produk alat kesehatan yang diperbolehkan dijual sesuai Pedoman Toko Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013 d. Fotokopi Izin Edar Produk Alat kesehatan yang dijual e. Rencana Jadwal buka Toko Alat Kesehatan f. Salinan peraturan perundang-undangan di Bidang alat kesehatan minimal 1 peraturan;		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat <a href="https://www.oss.go.id/oss/">https://www.oss.go.id/oss/</a> ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Toko Alat Kesehatan	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : <a href="mailto:dpmptsp@acehtamiangkab.go.id">dpmptsp@acehtamiangkab.go.id</a>
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : <a href="http://Lapor.go.id/">Lapor.go.id/</a> Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Aceh Tamiang,

**MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si**  
Pembina TK.I  
NIP. 19820208 200312 1 005